

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkesinambungan serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 16);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah** Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
8. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Tangerang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU-APBD adalah** dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah** rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah** Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. **Program adalah** instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan didukung oleh alokasi anggaran yang jelas dan memiliki kerangka waktu pelaksanaan yang tetap.
13. **Kegiatan adalah** bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. **Pagu Indikatif adalah** merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2013 disusun sebagai penjabaran tahun lima dari RPJMD tahun 2009–2013 dengan maksud untuk :
 - a. merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 - b. merumuskan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013;
 - c. menentukan rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013 beserta perkiraan besaran pagu indikatif.
- (2) RKPD Tahun 2013 disusun dengan tujuan sebagai :
 - a. Acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renja–SKPD Tahun 2013 dan;
 - b. Pedoman dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2013, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2013 memuat Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011-2012; Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2013; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013; serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2013 beserta Pagu Indikatif;
- (2) RKPD Tahun 2013 memuat rencana program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
Pasal 4

RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Tahun 2013 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 20